

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN *DISSENTING OPINION* HAKIM
KONSTITUSI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SISTEM
POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA**



Diajukan oleh

MASMULIA
NIM : 2110211220079

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN *DISSENTING OPINION* HAKIM
KONSTITUSI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SISTEM
POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA**



Diajukan oleh

MASMULIA
NIM. 2110211220079

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**ANALISIS PERBEDAAN *DISSENTING OPINION* HAKIM
KONSTITUSI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SISTEM
POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh

MASMULIA

NIM. 2110211220079

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PERBEDAAN *DISSENTING OPINION* HAKIM
KONSTITUSI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP
SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA

Diajukan oleh
MASMULIA
NIM. 2110211220079

Sksripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis
tanggal 2 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, Februari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERBEDAAN *DISSENTING OPINION* HAKIM
KONSTITUSI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP
SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA

Diajukan oleh

MASMULIA

NIM. 2110211220079

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 162/um8.1.11/sp/2025

Tanggal : 21 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Mirza Satria Bunana, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3057/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masmulia
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220079
Tempat / Tanggal Lahir : Binjai Pirua/ 10 November 2002
Program Peminatan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sajarna (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS PERBEDAAN *DISSENTING OPINION* HAKIM KONSTITUSI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat) , maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Masmulia

NIM. 2110211220079

MOTO


Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki, dan takdir terbaik adalah apa yang kamu jalani.

-Ustad Agam Fachrul-

Engkau tak harus selalu kuat. Lewatilah saat-saat dimana kamu merasa lemah.

Tak perlu malu, sebab itu bagian dari sisi manusiawimu.

-Habib Umar bin Hafidz-



Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, pemberi nikmat dan kebahagiaan, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang orang yang kucintai dan kusayangi:

Kedua Orang Tuaku yang Terkasih,

Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebagai tanda bakti,

hormat dan sembah sujud dari anakmu, dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian ayah dan ibuku , Yansyah dan Mariana Yang telah memberikan dukungan moral, material, dan spiritual selama proses penyusunan skripsi ini

Terimakasih saya ucapkan karena sudah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa dan harapanmu semoga dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini adalah sedikit hadiah dari banyaknya yang kalian berikan padaku, dan menjadi langkah awal saya untuk menjadi lebih mandiri lagi. Dengan penuh cinta sekali lagi saya ucapkan terimakasih.

Adik-adikku tersayang

Diucapkan banyak terimakasih kepada adikku Radiah dan adik-adik kecilku Nurhaliza, Nida Shaufiya, Hikmatul Husna, dan si kecil Ahmad Sirajul Huda yang telah kebersamai, memberikan kebahagiaan dan warna kepada Peneliti dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi adik-adik yang luar biasa dan lucu.

Dosen Pembimbing

Terimakasih saya ucapkan Kepada bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D. atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, hingga dapat menyelesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Keberadaan Anda sebagai dosen pembimbing telah memberikan arah dan pemahaman yang sangat berharga bagi saya. Saya akan selalu mengharagai bimbingan dan dorongan yang telah diberikan. Dengan segala hormat, saya ucapkan terimakasih

RINGKASAN

Masmulia, Desember 2024. **PROBLEMATIKA PENGATURAN BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN: STUDI PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Dosen Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D.

Penelitian ini membahas kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Putusan tersebut mengubah ketentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dengan menambahkan alternatif berupa pengalaman sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Kontroversi utama muncul karena: (1) Putusan MK ini dianggap sarat kepentingan politik dan dinasti (2) Ketua MK Anwar Usman adalah saudara ipar Presiden Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden (3) Putusan ini dikeluarkan dalam situasi politik yang sedang meningkat menjelang Pilpres 2024 (1) Hakim Anwar Usman dinyatakan melanggar prinsip independensi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menganalisis perbedaan interpretasi hakim dalam *dissenting opinion* serta implikasi putusan tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis hukum berupa interpretasi, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat 4 hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Berikut adalah poin-poin penting dari pendapat mereka:

1. **Wahiduddin Adams:** Beliau berpendapat bahwa persyaratan usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu termasuk dalam ranah *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka. Artinya, pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) memiliki keleluasaan untuk menentukan batasan usia berdasarkan berbagai pertimbangan. MK seharusnya tidak mengintervensi kebijakan tersebut kecuali jika terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusi yang fundamental.
2. **Saldi Isra:** Beliau menyoroti adanya perubahan pendapat di antara hakim konstitusi dalam perkara ini dibandingkan dengan perkara sebelumnya. Perubahan ini dianggap inkonsisten dan menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan objektivitas putusan.

3. **Suhartoyo:** Beliau berpendapat bahwa pemohon dalam perkara ini seharusnya tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual.
4. **Arief Hidayat:** Beliau menyoroti adanya kegagalan terkait penarikan dan pembatalan penarikan permohonan yang melanggar ketentuan formil UU MK dan Peraturan MK.

Dissenting opinion ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan antar lembaga negara, memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu, dan membatasi intervensi MK dalam ranah *open legal policy*. Perdebatan ini memperkaya diskursus hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Keberadaan dissenting opinion juga memperkuat legitimasi putusan MK secara keseluruhan, karena menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan yang deliberatif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan kontroversi dan berdampak signifikan terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Kontroversi utama muncul karena dugaan konflik kepentingan, di mana Ketua MK Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak yang mendapat manfaat langsung dari putusan tersebut (Gibran Rakabuming Raka). Selain itu, perubahan paradigma yang terjadi secara mendadak (dalam waktu 48 jam) setelah putusan sebelumnya yang menolak pengujian batasan usia, serta beberapa hakim yang tiba-tiba mengubah pendiriannya, semakin menguatkan keraguan terhadap independensi MK.

Di satu sisi, putusan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dapat meningkatkan diversitas kandidat dan partisipasi pemilih muda. Namun di sisi lain, banyak pihak menganggap bahwa putusan ini telah mencederai prinsip keadilan, merusak proses demokrasi, dan melemahkan sistem check and balances antar lembaga negara di Indonesia.

ABSTRAK

Masmulia, Desember 2024. **PROBLEMATIKA PENGATURAN BATAS USIA MINIMAL CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN: STUDI PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Dosen Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D.

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Fokus penelitian adalah pada perbedaan interpretasi hakim dalam dissenting opinion dan implikasi putusan terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis adanya konflik kepentingan dalam pengambilan putusan karena hubungan kekerabatan antara Ketua MK dengan pihak yang mendapat manfaat langsung dari putusan tersebut. Fenomena ini menunjukkan terjadinya judisialisasi politik, di mana pengadilan berubah menjadi institusi politik. Hasil penelitian menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi terhadap mekanisme pengambilan putusan di MK, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik kepentingan, demi menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan tertinggi serta menjamin kualitas demokrasi di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden/wakil presiden memicu kontroversi dan perdebatan di Indonesia. Dissenting opinion dari empat hakim konstitusi menyoroti perbedaan interpretasi terkait konsep open legal policy, kewenangan MK sebagai negative legislator, aspek formil permohonan, dan legal standing pemohon. Putusan ini berimplikasi pada pergeseran keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, ketidakpastian hukum terkait open legal policy, potensi konflik kepentingan dan erosi kepercayaan publik, dinamika politik dan pemilu, serta perdebatan tentang interpretasi konstitusi dan peran MK. Penelitian ini menganalisis perbedaan interpretasi hakim dalam dissenting opinion dan mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci (*keyword*): Mahkamah Konstitusi, *Dissenting opinion*, sistem politik dan demokrasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warrahmatulahi wabarakatuh.

Tiada kegembiraan dan sebagai hambaNya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang MahaKuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan,akhirnya dapat menghantarkan kepada penghujung penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiwa Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Kepada yang terhormat, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Kepada yang terhormat, Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H, M.H, Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Kepada yang terhormat, Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.** selaku. Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Kepada yang terhormat, **Bapak/Ibu Dosen Fakultas** Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik serta Staf Bagian Kemahasiswaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang turut membantu dan mempermudah peneliti dalam proses perjalanan kemahasiswaan;
7. Kepada yang tercinta, kedua orang tua peneliti Bapak Yansyah dan Ibu Mariana, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai,

yang selalu memberikan doa terbaik dan kasih sayang yang begitu besar dan menjaga peneliti dalam penuh perhatian dan kepercayaan hingga sampai pada saat ini;

8. Terima kasih kepada teman-teman peneliti, yang telah kebersamai langkah peneliti dari awal semester hingga akhir semester ini, memberikan dukungan moral dan intelektual. Kebersamaan dan kerja sama kita selama ini sangat berarti dan menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Terima kasih kepada teman-teman KSI AL-MIZAN dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

Masmulia



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	1
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	15
A. Fakta Hukum	15
B. Subyek dan Obyek Putusan.....	18
1. Subyek Putusan	18
2. Obyek Putusan	20

C. Pertimbangan Hukum	22
1. Kewenangan Mahkamah	22
2. Kedudukan Hukum Pemohon	23
3. Pokok Permohonan	25
4. Pertimbangan Mahkamah	29
D. Amar Putusan	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Sistem Pemilu yang Demokratis.....	35
B. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilu.....	42
C. <i>Open Legal Policy</i>	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Interpretasi hakim - hakim dalam dissenting opinion pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	54
1. <i>Open Legal Policy</i>	55
2. Permohonan Tidak Dapat Diterima.....	62
3. <i>Legal Standing</i>	64
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 terhadap Sistem Politik dan Demokrasi di Indonesia	75
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PII-XXI/2023